



**PUTUSAN**  
Nomor: 136/Pid.B/2020/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Makmun Als Mun Bin Kopar;**
2. Tempat lahir : Muara Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 48Tahun / 15 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 33 Kel. Paal Merah Kota Jambi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa **Makmun Als Mun Bin Kopar** ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 9 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan Polsek Jambi Luar Kota oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 136/Pid.B/2020/PN Snt tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2020/PN. Snt tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Snt*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Makmun Als Mun Bin Koparterbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Makmun Als Mun Bin Kopar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa Makmun Als Mun Bin Kopar** pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi Edi Putra Sanjaya Bin H. Abdul Hamid di Lorong Ampera RT. 06 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sengeti, Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Dilakukan Oleh 2 (Dua)

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Snt*



Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dating kerumah saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi di RT. 28 Kel. Rawasari Kota Jambi selanjutnya Terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi berkeliling dengan menggunakan sepeda motor matic lalu Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi sepakat melakukan pencurian mobil kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi pergi menuju kedaerah Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi setelah menyiapkan alat bantu berupa Kunci T dan obeng ketok untuk mencari sasaran pencurian dengan menggunakan sepeda motor matic. Selanjutnya sesampainya di depan rumah saksi Edi Putra Sanjaya Bin H. Abdul Hamid di Lorong Ampera RT. 06 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning Z 8161 BM yang sedang terparkir di halaman rumah Saksi Edi Putra Sanjaya Bin H. Abdul Hamid lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi turun mendekati mobil tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi membagi peran yaitu saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi masuk kedalam mobil melalui pintu mobil lalu saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi merusak switch kontak mobil dengan menggunakan kunci T selanjutnya saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi menghidupkan mobil tersebut dan membawa pergi mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Budianto Als Bujang kearah Taman Rimba Kota Jambi sementara itu Terdakwa berperan mengawasi keadaan dengan menggunakan sepeda motor dan mengikuti saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi dari belakang setelah saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi berhasil membawa mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor namun perbuatan Terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi ketahuan oleh saksi Edi Putra Sanjaya Bin H. Abdul Hamid sehingga dilakukan pengejaran oleh saksi Edi Putra Sanjaya Bin H. Abdul Hamid bersama warga lainnya dan akhirnya

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi di daerah Taman Rimba Kota Jambi dan Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi menyebabkan saksi Budianto Als Bujang mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning Z 8161 BM;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Budianto Alias Bujang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB di pekarangan rumah Saksi Edi Sanjaya Bin H. Abdul Hamid di Lorong Ampera RT. 06 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan plat nomor Z 8161 BM milik Saksi;
- Bahwa yang mengambil mobil truk tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB ketika Saksi akan makan sahur, Saksi ditelepon oleh Saksi Edi Putra Sanjaya yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan plat nomor Z 8161 BM milik Saksi yang diparkirkan di pekarangan rumah Saksi Edi Putra Sanjaya telah diambil orang dan saat itu Saksi Edi Putra Sanjaya sedang mengejar mobil truk tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke arah Taman Rimba Kota Jambi, lalu Saksi segera menyusul menuju ke arah yang diberitahukan oleh Saksi Edi Putra Sanjaya tersebut;
- Bahwa ketika mobil truk tersebut tiba di dekat Taman Rimba, Saksi melihat mobil truk berhenti tiba-tiba dan Saksi secara reflek berhenti lalu mengambil batu dan melempari mobil truk tersebut sambil berteriak "maling!", kemudian Saksi melihat ada seorang laki-laki yang turun dari mobil truk lalu berlari ke arah semak-semak dan Saksi serta Saksi Edi Sanjaya langsung mengejar orang tersebut hingga orang tersebut tertangkap;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Snt



- Bahwa Saksi Edi Putra Sanjaya adalah sopir yang bekerja pada Saksi untuk mengoperasikan mobil truk tersebut sehingga mobil truk tersebut diparkirkan di dekat rumah Saksi Edi Sanjaya;
- Bahwa pekarangan rumah Saksi Edi Putra Sanjaya tidak ada pagarnya;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa yaitu besi berbentuk kunci T yang digunakannya untuk merusak kunci switch mobil truk dan kunci T tersebut masih menempel di lubang kontak mobil truk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pintu mobil truk dalam keadaan terkunci namun kacanya memang dalam keadaan pecah karena pernah dilempar orang dengan batu;
- Bahwa Menurut informasi dari Saksi Edi Putra Sanjaya, Saksi Edi Putra Sanjaya ada melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang terlihat mencurigakan sedang mengiringi mobil truk tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio namun ketika Saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi berhasil ditangkap, Saksi tidak ada melihat ada orang lain di sekitar tempat tertangkapnya Saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi;
- Bahwa Mobil truk tersebut digunakan untuk mengangkut barang-barang tergantung orderan yang masuk, kadang-kadang buah sawit, angkut barang pindahan dan sebagainya;
- Bahwa Saksi yang memegang semua surat-surat mobil;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami adalah lebih kurang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi tidak memiliki izin untuk mengambil mobil milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Edi Putra Sanjaya Bin H. Abdul Hamid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini berkaitan dengan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB di pekarangan rumah Saksi di Lorong Ampera RT. 06 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan plat nomor Z 8161 BM milik Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil mobil truk tersebut adalah Saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 03.00 WIB ketika Saksi akan makan sahur Saksi mendengar suara 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan plat nomor Z 8161 BM yang diparkirkan di pekarangan rumah Saksi sedang dinyalakan lalu Saksi melihat melalui jendela dan ternyata benar mobil truk tersebut sedang menyala dan kemudian berjalan ke arah Taman Rimba, lalu Saksi langsung menyuruh istri Saksi untuk menelepon Saksi Budianto sebagai pemilik mobil truk sementara Saksi menyiapkan sepeda motor untuk mengejar mobil truk tersebut dan ketika telepon tersambung Saksi memberitahukan bahwa mobil truk milik Saksi Budianto diambil orang dan Saksi akan mengejar mobil truk tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke arah Taman Rimba Kota Jambi, lalu Saksi Budianto juga segera menyusul menuju ke arah yang Saksi beritahukan tersebut;
- Bahwa ketika mobil truk tersebut tiba di dekat Taman Rimba, Saksi melihat mobil truk berhenti tiba-tiba dan Saksi Budianto secara reflek berhenti lalu mengambil batu dan melempari mobil truk tersebut sambil berteriak "maling!", kemudian Saksi melihat ada seorang laki-laki yang turun dari mobil truk lalu berlari ke arah semak-semak dan Saksi serta Saksi Budianto langsung mengejar orang tersebut hingga orang tersebut tertangkap;
- Bahwa Saksi adalah sopir yang bekerja pada Saksi Budianto untuk mengoperasikan mobil truk tersebut sehingga mobil truk tersebut diparkirkan di dekat rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada pagar disekitar pekarangan rumah Saksi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi menggunakan besi berbentuk kunci T yang digunakannya untuk merusak kunci switch mobil truk dan kunci T tersebut masih menempel di lubang kontak mobil truk;
- Bahwa Seingat Saksi pintu mobil truk dalam keadaan terkunci namun kacanya memang dalam keadaan pecah karena pernah dilempar orang dengan batu;
- Bahwa Sewaktu Saksi mengejar mobil truk tersebut menggunakan sepeda motor, Saksi ada melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang terlihat mencurigakan sedang mengiringi mobil truk tersebut dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dan menghalang-halangi Saksi agar Saksi tidak mengejar mobil truk tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi halau dengan menggunakan sebilah golok yang Saksi bawa untuk berjaga-jaga lalu dia pergi menjauh;

- Bahwa ketika Saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi berhasil ditangkap Saksi tidak ada melihat Terdakwa maupun sepeda motornya di sekitar tempat tertangkapnya Saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi;
- Bahwa Mobil truk tersebut digunakan untuk mengangkut barang-barang tergantung orderan yang masuk, kadang-kadang buah sawit, angkut barang pindahan dan sebagainya;
- Bahwa Saksi Budiarto yang memegang semua surat-surat mobil;
- Bahwa Kerugian yang Saksi Budiarto alami adalah lebih kurang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi tidak memiliki izin untuk mengambil mobil milik Saksi Budiarto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**3. Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini berkaitan dengan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB di pekarangan rumah Saksi Edi Sanjaya Bin H. Abdul Hamid di Lorong Ampera RT. 06 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan plat nomor Z 8161 BM milik Saksi Budiarto;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di RT. 28 Kelurahan Rawasari Kota Jambi lalu mengajak melakukan pencurian mobil dan Saksi setuju, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan Terdakwa menyiapkan alat bantu berupa kunci T dan obeng ketok lalu pergi menuju ke daerah Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi untuk mencari sasaran pencurian dengan menggunakan sepeda motor matic. Selanjutnya sesampainya di depan rumah Saksi Edi Putra Sanjaya Bin H. Abdul Hamid di Lorong

*Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Snt*



Ampera RT. 06 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Saksi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning Z 8161 BM yang sedang terparkir di pekarangan rumah saksi Edi Putra Sanjaya Bin H. Abdul Hamid lalu Saksi meminta Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan Saksi turun mendekati mobil tersebut. Kemudian Saksi masuk ke dalam mobil melalui pintu mobil yang tidak terkunci lalu Saksi merusak switch kontak mobil dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawa, selanjutnya Saksi menghidupkan mobil tersebut dan membawa pergi mobil tersebut ke arah Taman Rimba Kota Jambi sementara itu Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, namun perbuatan Saksi dan Terdakwa diketahui oleh saksi Edi Putra Sanjaya Bin H. Abdul Hamid sehingga dilakukan pengejaran oleh saksi Edi Putra Sanjaya bersama warga lainnya hingga akhirnya berhasil menangkap Saksi di daerah Taman Rimba Kota Jambi;

- Bahwa Ketika Saksi mengetahui, Saksi sedang dikejar, Saksi merasa panik lalu Saksi berhentikan mobil truk di daerah Taman Rimba dan Saksi langsung turun dari mobil truk tersebut dan lari ke arah semak-semak namun Saksi tetap dikejar warga hingga akhirnya tertangkap;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Mobil Truk tersebut dikuasai oleh Saksi Edi Sanjaya;
- Bahwa pekarangan rumah Saksi Edi Sanjaya tidak ada pagarnya tapi hanya ada pembatas seadanya saja;
- Bahwa Saksi mengambil mobil truk tersebut karena diajak oleh Terdakwa dan Rencananya akan dibawa ke Pal 10 Kota Jambi karena menurut Terdakwa disana ada pembeli dan nanti ada jatah untuk Saksi;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Saksi Edi Sanjaya selama sekira 2 (dua) tahun;
- Bahwa Handphone Saksi gunakan untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Kunci T dipersiapkan oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada meminta izin kepada siapa pun sewaktu mengambil mobil truk tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan pada hari ini berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB di pekarangan rumah Saksi Edi Sanjaya Bin H. Abdul Hamid di Lorong Ampera RT. 06 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi di RT. 28 Kel. Rawasari Kota Jambi selanjutnya Terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi berkeliling dengan menggunakan sepeda motor matic lalu terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi sepakat melakukan pencurian mobil;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi pergi menuju ke daerah Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi setelah menyiapkan alat bantu berupa Kunci T dan obeng ketok untuk mencari sasaran pencurian dengan menggunakan sepeda motor matic.;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di depan rumah saksi Edi Putra Sanjaya Bin H. Abdul Hamid di Lorong Ampera RT. 06 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, Terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning Z 8161 BM yang sedang terparkir di halaman rumah saksi Edi Putra Sanjaya Bin H. Abdul Hamid lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor dan saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi turun mendekati mobil tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi membagi peran yaitu saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi masuk ke dalam mobil melalui pintu mobil lalu saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi merusak switch kontak mobil dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi menghidupkan mobil tersebut dan membawa pergi mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Budianto Als Bujang ke arah Taman Rimba Kota Jambi sementara itu Terdakwa berperan mengawasi keadaan dengan menggunakan sepeda motor dan mengikuti saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi dari belakang setelah saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi berhasil membawa mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

*Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi diketahui oleh saksi Edi Putra Sanjaya Bin H. Abdul Hamid sehingga dilakukan pengejaran oleh saksi Edi Putra Sanjaya Bin H. Abdul Hamid bersama warga lainnya dan akhirnya berhasil menangkap saksi Taufik Hidayat Als Mang Cek Bin Sarkowi di daerah Taman Rimba Kota Jambi dan terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengikuti saksi taulik Hidayat dari belakang dengan menggunakan sepeda motor matic;
- Bahwa Bahwa keluarga Terdakwa telah datang dan meminta maaf kepada saksi Budiando Als Bujang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada meminta izin kepada siapa pun sewaktu mengambil mobil truk tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB telah terjadi pencurian mobil truk di pekarangan rumah Saksi Edi Putra Sanjaya di Lorong Ampera RT. 06 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 03.00 WIB ketika Saksi Edi Putra Sanjaya akan makan sahur Saksi Edi Putra Sanjaya mendengar suara mobil truk yang Saksi Edi Putra Sanjaya parkir didepan pekarangan sedang dinyalakan lalu Saksi Edi Putra Sanjaya melihat melalui jendela dan ternyata benar mobil truk tersebut sedang menyala dan kemudian berjalan ke arah Taman Rimba, lalu Saksi Edi Putra Sanjaya langsung menyuruh istri Saksi untuk menelepon Saksi Budiando sebagai pemilik mobil truk sementara Saksi Edi Putra Sanjaya menyiapkan sepeda motor untuk mengejar mobil truk tersebut dan ketika telepon tersambung Saksi Edi Putra Sanjaya memberitahukan bahwa mobil truk milik Saksi Budiando diambil orang dan Saksi Edi Putra Sanjaya akan mengejar mobil truk tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke arah Taman Rimba Kota Jambi, lalu Saksi Budiando juga segera menyusul menuju ke arah yang Saksi Edi Putra Sanjaya beritahukan tersebut;
- Bahwa ketika mobil truk tersebut tiba di dekat Taman Rimba, Saksi Edi Putra Sanjaya melihat mobil truk berhenti tiba-tiba dan Saksi Budiando secara reflek berhenti lalu mengambil batu dan melempari mobil truk tersebut sambil

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Snt



berteriak “maling!”, kemudian Saksi Edi Putra Sanjaya melihat Saksi Taufik Hidayat yang turun dari mobil truk lalu berlari ke arah semak-semak dan Saksi Edi Putra Sanjaya serta Saksi Budianto langsung mengejar Saksi Taufik Hidayat hingga Saksi Taufik Hidayat tertangkap;

- Bahwa Sewaktu Saksi Edi Putra Sanjaya mengejar mobil truk tersebut menggunakan sepeda motor, Saksi Edi Putra Sanjaya ada melihat Terdakwa sedang mengiringi mobil truk tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dan menghalang-halangi Saksi Edi Putra Sanjaya agar Saksi Edi Putra Sanjaya tidak mengejar mobil truk tersebut, kemudian Terdakwa dihalau oleh Saksi Edi Putra Sanjaya dengan menggunakan sebilah golok yang Saksi Edi Putra Sanjaya bawa untuk berjaga-jaga lalu dia pergi menjauh, dan ketika Saksi Taufik Hidayat berhasil ditangkap Saksi Edi Putra Sanjaya tidak ada melihat Terdakwa maupun sepeda motornya di sekitar tempat tertangkapnya Saksi Taufik Hidayat;
- Bahwa perbuatan Saksi Taufik Hidayat dilakukan dengan Terdakwa dengan ajakan terlebih dahulu dan Saksi Taufik Hidayat mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut dan kemudian bersama-sama menuju pekarangan rumah Saksi Edi Putra Sanjaya di Lorong Ampera RT. 06 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan plat nomor Z 8161 BM milik Saksi Budianto;
- Bahwa yang diambil oleh Saksi Taufik Hidayat dan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan plat nomor Z 8161 BM milik Saksi Budianto;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi Taufik Hidayat menggunakan besi berbentuk kunci T yang digunakannya untuk merusak kunci switch mobil truk dan kunci T tersebut masih menempel di lubang kontak mobil truk;
- Bahwa Seingat Saksi pintu mobil truk dalam keadaan terkunci namun kacanya memang dalam keadaan pecah karena pernah dilempar orang dengan batu;
- Bahwa Mobil truk tersebut digunakan untuk mengangkut barang-barang tergantung orderan yang masuk, kadang-kadang buah sawit, angkut barang pindahan dan sebagainya;
- Bahwa Saksi Budianto yang memegang semua surat-surat mobil;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami adalah lebih kurang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat tidak memiliki izin untuk mengambil mobil milik Saksi Budianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu **Makmun Als Mun Bin Kopar**;

Menimbang, bahwa di persidangan dapat diketahui Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Snt



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh karena unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam buku "Kejahatan Terhadap Benda" menjelaskan perbuatan mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Syarat nyata dan mutlak merupakan syarat selesainya suatu perbuatan mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam buku "Kejahatan Terhadap Benda" maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya adalah sebelum bertindak mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui bahwa mengambil barang milik orang lain tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur memiliki menurut Memorie Van Toelechting (MVT) menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 03.00 WIB di pekarangan rumah Saksi Edi Putra Sanjaya di Lorong Ampere RT. 06 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, ketika Saksi Edi Putra Sanjaya akan makan sahur Saksi Edi Putra Sanjaya mendengar suara mobil truk yang Saksi Edi Putra Sanjaya parkir didepan pekarangan sedang dinyalakan lalu Saksi Edi Putra Sanjaya melihat melalui jendela dan ternyata benar mobil truk tersebut sedang menyala dan kemudian berjalan ke arah Taman Rimba;

Menimbang, bahwa Saksi Edi Putra Sanjaya langsung menyuruh istri Saksi untuk menelepon Saksi Budiarto sebagai pemilik mobil truk sementara Saksi Edi Putra Sanjaya menyiapkan sepeda motor untuk mengejar mobil truk tersebut dan ketika telepon tersambung Saksi Edi Putra Sanjaya memberitahukan bahwa mobil truk milik Saksi Budiarto diambil orang dan Saksi Edi Putra Sanjaya akan mengejar mobil truk tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke arah Taman Rimba Kota Jambi, lalu Saksi Budiarto juga segera menyusul menuju ke arah yang Saksi Edi Putra Sanjaya beritahukan tersebut;

Menimbang, bahwa ketika mobil truk tersebut tiba di dekat Taman Rimba, Saksi Edi Putra Sanjaya melihat mobil truk berhenti tiba-tiba dan Saksi Budiarto

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Snt*



secara reflek berhenti lalu mengambil batu dan melempari mobil truk tersebut sambil berteriak "maling!", kemudian Saksi Edi Putra Sanjaya melihat Saksi Taufik Hidayat turun dari mobil truk lalu berlari ke arah semak-semak dan Saksi Edi Putra Sanjaya serta Saksi Budianto langsung mengejar Saksi Taufik Hidayat hingga Saksi Taufik Hidayat tertangkap;

Bahwa Sewaktu Saksi Edi Putra Sanjaya mengejar mobil truk tersebut menggunakan sepeda motor, Saksi Edi Putra Sanjaya ada melihat Terdakwa sedang mengiringi mobil truk tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dan menghalang-halangi Saksi Edi Putra Sanjaya agar Saksi Edi Putra Sanjaya tidak mengejar mobil truk tersebut, kemudian Terdakwa dihalau oleh Saksi Edi Putra Sanjaya dengan menggunakan sebilah golok yang Saksi Edi Putra Sanjaya bawa untuk berjaga-jaga lalu dia pergi menjauh, dan ketika Saksi Taufik Hidayat berhasil ditangkap Saksi Edi Putra Sanjaya tidak ada melihat Terdakwa maupun sepeda motornya di sekitar tempat tertangkapnya Saksi Taufik Hidayat;

Bahwa perbuatan Saksi Taufik Hidayat dilakukan dengan Terdakwa dengan ajakan terlebih dahulu dan Saksi Taufik Hidayat mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut dan kemudian bersama-sama menuju pekarangan rumah Saksi Edi Putra Sanjaya di Lorong Ampera RT. 06 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan plat nomor Z 8161 BM milik Saksi Budianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat mengambil tanpa seijin pemiliknya yaitu 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan plat nomor Z 8161 BM milik Saksi Budianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil mobil truk milik saksi Budianto, padahal Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukan miliknya dan bertindak seolah olah dia yang memilikinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP pengertian waktu malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah dalam hal ini diartikan secara luas sehingga dapat diartikan segala tempat yang dipergunakan oleh seseorang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam;

Menimbang, bahwa yang disebut berada disitu tidak diketahui adalah seseorang diduga melakukan pencurian berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu diluar sepengetahuan dari yang berhak atas tempat kediaman tersebut, sedangkan yang disebut dengan tidak dikehendaki adalah seseorang yang diduga melakukan pencurian tersebut berada di rumah atau pekarangan yang tertutup tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi Putra Sanjaya bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 03.00 WIB di pekarangan rumah Saksi Edi Putra Sanjaya di Lorong Ampera RT. 06 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, ketika Saksi Edi Putra Sanjaya akan makan sahur Saksi Edi Putra Sanjaya mendengar suara mobil truk yang Saksi Edi Putra Sanjaya parkir didepan pekarangan sedang dinyalakan lalu Saksi Edi Putra Sanjaya melihat melalui jendela dan ternyata benar mobil truk tersebut sedang menyala dan kemudian berjalan ke arah Taman Rimba;

Menimbang, bahwa Saksi Edi Putra Sanjaya langsung menyuruh istri Saksi untuk menelepon Saksi Budianto sebagai pemilik mobil truk sementara Saksi Edi Putra Sanjaya menyiapkan sepeda motor untuk mengejar mobil truk tersebut dan ketika telepon tersambung Saksi Edi Putra Sanjaya memberitahukan bahwa mobil truk milik Saksi Budianto diambil orang dan Saksi Edi Putra Sanjaya akan mengejar mobil truk tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke arah Taman Rimba Kota Jambi, lalu Saksi Budianto juga segera menyusul menuju ke arah yang Saksi Edi Putra Sanjaya beritahukan tersebut;

Menimbang, bahwa ketika mobil truk tersebut tiba di dekat Taman Rimba, Saksi Edi Putra Sanjaya melihat mobil truk berhenti tiba-tiba dan Saksi Budianto secara reflek berhenti lalu mengambil batu dan melempari mobil truk tersebut sambil berteriak "maling!", kemudian Saksi Edi Putra Sanjaya melihat Saksi Taufik Hidayat yang turun dari mobil truk lalu berlari ke arah semak-semak dan Saksi Edi Putra Sanjaya serta Saksi Budianto langsung mengejar Saksi Taufik Hidayat hingga tertangkap;

Menimbang, bahwa sewaktu Saksi Edi Putra Sanjaya mengejar mobil truk tersebut menggunakan sepeda motor, Saksi Edi Putra Sanjaya ada melihat



Terdakwa sedang mengiringi mobil truk tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dan menghalang-halangi Saksi Edi Putra Sanjaya agar Saksi Edi Putra Sanjaya tidak mengejar mobil truk tersebut, kemudian Terdakwa dihalau oleh Saksi Edi Putra Sanjaya dengan menggunakan sebilah golok yang Saksi Edi Putra Sanjaya bawa untuk berjaga-jaga lalu dia pergi menjauh, dan ketika Saksi Taufik Hidayat berhasil ditangkap Saksi Edi Putra Sanjaya tidak ada melihat Terdakwa maupun sepeda motornya di sekitar tempat tertangkapnya Saksi Taufik Hidayat, sehingga Majelis Hakim berpendapat waktu kejadian berada di rentang waktu malam hari yaitu sekitar pukul 03.00 WIB dan tempat dilakukannya perbuatan tersebut adalah di pekarangan rumah Saksi Edi Putra Sanjaya di Lorong Ampera RT. 06 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Taufik Hidayat dan Terdakwa, diketahui bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Taufik Hidayat di RT. 28 Kelurahan Rawasari Kota Jambi lalu mengajak melakukan pencurian mobil dan Saksi Taufik Hidayat setujui, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Taufik Hidayat dan Terdakwa menyiapkan alat bantu berupa kunci T dan obeng ketok lalu pergi menuju ke daerah Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi untuk mencari sasaran pencurian dengan menggunakan sepeda motor matic;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan rumah Saksi Edi Putra Sanjaya di Lorong Ampera RT. 06 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Saksi Taufik Hidayat dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning Z 8161 BM yang sedang terparkir di pekarangan rumah saksi Edi Putra Sanjaya lalu Saksi Taufik Hidayat meminta Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan Saksi Taufik Hidayat turun mendekati mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Taufik Hidayat masuk ke dalam mobil melalui pintu mobil yang tidak terkunci lalu Saksi Taufik Hidayat merusak switch kontak mobil dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawa, selanjutnya Saksi Taufik Hidayat menghidupkan mobil tersebut dan membawa pergi mobil tersebut ke arah Taman Rimba Kota Jambi sementara itu Terdakwa mengikuti Saksi Taufik Hidayat dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, namun perbuatan Saksi Taufik Hidayat dan Terdakwa diketahui oleh



saksi Edi Putra Sanjaya sehingga dilakukan pengejaran oleh saksi Edi Putra Sanjaya bersama warga lainnya hingga akhirnya berhasil menangkap Saksi Taufik Hidayat di daerah Taman Rimba Kota Jambi sedangkan Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan Saksi Edi Putra Sanjaya bahwa Sewaktu Saksi Edi Putra Sanjaya mengejar mobil truk tersebut menggunakan sepeda motor, Saksi Edi Putra Sanjaya ada melihat Terdakwa yang terlihat mencurigakan sedang mengiringi mobil truk tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dan menghalang-halangi Saksi Edi Putra Sanjaya agar Saksi Edi Putra Sanjaya tidak mengejar mobil truk tersebut, kemudian Terdakwa dihalau Saksi Edi Putra Sanjaya dengan menggunakan sebilah golok yang Saksi Edi Putra Sanjaya bawa untuk berjaga-jaga lalu dia pergi menjauh, dan ketika Saksi Taufik Hidayat berhasil ditangkap Saksi Edi Putra Sanjaya tidak ada melihat Terdakwa maupun sepeda motornya di sekitar tempat tertangkapnya Saksi Taufik Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa perbuatan Saksi Taufik Hidayat dilakukan dengan Terdakwa dengan ajakan terlebih dahulu dan Saksi Taufik Hidayat mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut dan kemudian bersama-sama dengan Saksi Taufik Hidayat menuju pekarangan rumah Saksi Edi Putra Sanjaya di Lorong Ampera RT. 06 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan plat nomor Z 8161 BM milik Saksi Budianto, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Saksi Taufik Hidayat untuk mengambil 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan plat nomor Z 8161 BM milik Saksi Budianto tersebut atas bantuan dari Terdakwa, oleh karena itu antara perbuatan Saksi Taufik Hidayat dan Terdakwa terdapat kerja sama yang erat, sehingga unsur 'yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dengan dihubungkan oleh keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cara masuk Terdakwa adalah dengan cara merusak kunci switch mobil truk dengan menggunakan kunci T, dan menurut keterangan Terdakwa diketahui bahwa merusak kunci



switch mobil truk dengan cara menggunakan Kunci T yang sudah disediakan terlebih dahulu oleh Saksi Taufik Hidayat dan Terdakwa sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Budianto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Makmun Als Mun Bin Kopar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami, Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M. Hum., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Angraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Dian Mareta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M. Hum.,

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Sherly Risanty, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Fitri Puspa Angraini, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)